BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : http://bulukumba.bawaslu.go.id • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 067 /PM.00.02/K.SN-04/8/2022 15 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : I (satu) berkas
Perihal : Penerusan Surat Himbauan

Yth.
**Bupati Kabupaten Bulukumba**
di-
Tempat

Sehubungan dengan masuknya tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan surat himbauan sebagai bentuk pencegahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba meneruskan Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 271/PM.00.00/K1/08/2022 pada tanggal 10 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian penerusan surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA**

**AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH**

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Ketua KPU Kabupaten Bulukumba
3. Arsip.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 271/PM.00.00/K1/08/2022 Jakarta, 10 Agustus 2022
Sifat : BIASA
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bapak/Ibu Gubernur Seluruh Indonesia; dan
3. Bapak/Ibu Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi terkait sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
b. Melaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;
c. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kaupaten/Kota terdekat (Form terlampir);

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Rahmat Bagja

Lampiran Surat Bawaslu
Nomor : 71/PM.00.00/K1/08/2022
Tanggal : 10 Agustus 2022

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : ..... |
| NIP | : ..... |
| Pangkat, Gol./Ruang | : ..... |
| Jabatan, Eselon | : ..... |
| Unit Kerja | : ..... |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Agustus 2022
Yang menyatakan

( Nama lengkap )